BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PALUPUH

Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Km. 27, Kec. Palupuh

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PALUPUH
NOMOR: 07 /K.BAWASLU.PROV-SB-01-10/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PALUPUH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh, dan Kecamatan Palupuh dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1074);
e. Surat Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Palupuh Nomor: 100/441/Tapempel/Plp-2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Perihal Pengiriman Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PALUPUH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
   2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
   3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
b. Ketua
   Memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
c. Sekretaris menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ketua dan administrasi serta merapikan pengarsipan;
d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar

Dipindai dengan CamScanner

Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palupuh
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PALUPUH
KETUA

TRI SAKTI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN PALUPUH
NOMOR : 05 /K.BAWASLU.PROV-SB-01-10/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 13 Agustus 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dupendra Samka ,A.Md.Kep	Anggota Panwascam	Penanggung Jawab
2.	Tri Sakti	Ketua Panwascam	Ketua
3.	Syafrianto	Anggota Panwascam	Sekretaris
4.	Ike Juwita Permata O	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Rudi Saputra, S.Fil	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Nong Rianto, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner